

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Hubungan Internasional mulai mengalami perkembangan yang sangat signifikan, sejak berakhirnya perang dunia kedua, tatanan kehidupan Hubungan Internasional mengalami perubahan yang sangat berpengaruh di dunia. Jika kita melihat dalam satu unit analisa suatu negara, tidak hanya pemerintah pusat saja yang berwenang melakukan kerjasama internasional. Hal tersebut bertujuan untuk mencapai suatu tujuan nasional serta kebutuhan masyarakat daerah ataupun perwilayah yang memang secara pribadi tidak dapat dipenuhi secara mandiri oleh daerah tersebut. Maka dari itu, terjadi penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama internasional.

Namun dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah harus tetap melaporkan inisiasi bentuk kerjasama internasional yang akan dilakukan kepada pemerintah pusat agar koordinasi antar lembaga dalam pemerintahan di suatu negara tetap sejalan dengan kepentingan nasional yang diperjuangkan. Kerjasama yang ingin dilakukan oleh pemerintah daerah diberitahukan kepada Departemen Luar Negeri. Departemen Luar Negeri dan Instansi terkait untuk mendapatkan pertimbangan.

Dalam keberlangsungan kerjasama internasional terjadi sebuah pergaulan internasional yang pada saat ini isu-isu dalam hubungan internasional telah tergantikan oleh isu-isu seperti masalah ekonomi, hak asasi manusia, lingkungan dan sosial budaya yang secara langsung dapat menyebabkan berubahnya pola-pola

hubungan internasional dan wajah politik global. Dalam hubungan internasional yang merupakan hubungan antara negara yang berdaulat dalam pergaulan internasional menjadikan kegiatan diplomasi menjadi elemen utama dalam melakukan dan menentukan eksistensi dalam melakukan pergaulan internasional.

Kerjasama internasional adalah kolaborasi yang dilakukan setiap negara dalam melihat masalah nasional (negaranya) yang dianggap perlu adanya penanganan baik, lantaran jika tidak dilakukan akan mengancam kesatuan dan persatuan (Holsti, 1987).

Kerjasama yang dilakukan suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara-negara di dunia. Kerjasama internasional yang meliputi kerjasama dibidang politik, social, pertahanan dan keamanan, kebudayaan, dan ekonomi berpedoman pada politik luar negeri masing-masing kepentingan negara yang menjadi tujuan. Dikarenakan oleh globalisasi yang semakin berkembang pada zaman sekarang yang lebih berfokus kepada isu-isu internasional menjadi semakin beragam dan dinamis.

Aktor-aktor yang memiliki pengaruh yang besar dalam hubungan internasional, contohnya adalah MNC yang memiliki pengaruh dalam mengembangkan perekonomian di dunia. Dengan besarnya pengaruh aktor non negara dalam hubungan internasional ini menjadikan negara-negara lebih mudah dalam bekerjasama dengan negara lainnya di dalam hubungan internasional. Dalam sebuah kerjasama internasional yang pada saat ini yang sangat berperan penting dalam memajukan perekonomian negara adalah pemerintah daerah yang memang

diberi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk menjalin kerjasama dalam mewujudkan tujuan nasional.(Suryokusumo, 2004)

Pola Interaksi hubungan internasional dalam era globalisasi yang barupaya menjadikan dunia lebih terintegrasi antara satu dengan yang lainnya menjadi awal mula munculnya pemerintahan daerah sebagai pelaksana interaksi internasional. Kehadiran pemerintah daerah merupakan salah satu aktor baru dalam arena internasional di tengah globalisasi saat ini. Ditandai dengan banyaknya perjanjian-perjanjian internasional yang dilakukan antar pemerintah-pemerintah daerah/lokal diberbagai negara di dunia dimana satu sama lain saling berhubungan (Sembada, 2016, Hal.2).

Hubungan pemerintah daerah satu dengan yang lainnya itu berkembang kepada sebuah kerjasama yang belum lama ini disebut *Sister City*, yang merupakan salah satu bentuk interaksi internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan daerah di negara luar yang bertujuan untuk pemerintah daerah dan masyarakat daerah ikut serta dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Konsep kerjasama yang dikenal dengan *Sister City* atau *Twinning Cities* ini semula merupakan konsep hubungan kemitraan yang dikembangkan di Amerika Serikat pada tahun 1960-an sejalan dengan ide Presiden Eisenhower untuk meningkatkan diplomasi diantara masyarakat atau *people to people diplomacy* yang dicetuskan pada tahun 1956. Tujuan utama kerjasama antara kota waktu itu adalah menjebatani hubungan antara masyarakat kota di suatu negara dengan masyarakat kota di negara lain melalui apa yang disebut dengan *people to people diplomacy*(Bagian kerjasama kota Bandung, 2017).

Kerjasama antar kota di suatu negara dengan kota di negara lain ini diperlukan sebagai konsekuensi dari interdependensi di antara kota-kota di dunia dalam menangani permasalahan perkotaan yang kompleks. Bagi kaum pluralis, interdependensi mungkin memiliki implikasi yang tidak berbahaya dan berguna (Viotti R. Paul and Kauppi V, 1999). Selain itu kerjasama antar kota di suatu negara dengan kota lain juga diperlukan seiring dengan proses globalisasi dan liberalisasi ekonomi yang sedang berlangsung dewasa ini yang telah mendorong peningkatan intensitas komunikasi dan interaksi antar bangsa, termasuk antar kota-kota dan masyarakatnya.

Pada awalnya kerjasama *Sister City* adalah kerjasama antara pemerintah kota di satu negara dengan pemerintah kota di luar negeri yang berorientasi pada upaya menumbuh kembangkan hubungan persahabatan dan saling pengertian antar bangsa-bangsa yang berbeda. Namun kini digeser kearah bentuk kerjasama yang konkrit dan saling menguntungkan. Kerjasama *Sister City* merupakan persetujuan kerjasama antara dua kota, daerah setingkat provinsi, negara bagian atau prefektur yang memiliki satu atau lebih kemiripan karakteristik dimana dua daerah tersebut terdapat pada dua negara yang berbeda. Kemiripan tersebut misalnya ada kemiripan budaya, latar belakang sejarah atau jika dilihat dari segi geografis kedua daerah sama-sama daerah pantai atau daerah kepulauan (Bagian Kerjasama Kota Bandung, 2017)

*Sister City* merupakan konsep dimana dua daerah atau kota yang secara geografis, administratif, dan politik berbeda, berpasangan untuk menjalin hubungan sosial antar masyarakat dan budaya. Hal tersebut menjadi peluang emas

di era otonomi daerah guna memajukan pembangunan di daerah. Kegiatan *Sister City* juga bertujuan untuk menjalin kontak social antar masyarakat dan hubungan budaya (Prameswara, 2014).

Salah Satu bentuk kerjasama *Sister City* yang terdapat di Indonesia adalah kerjasama Pemerintah Kota Namur di Belgia dengan Pemerintah Kota Bandung di Indonesia yang telah terjalin sejak tahun 2017. Pemerintah Kota Bandung membawa 3 misi besar dalam kerjasama *Sister City* dengan Pemerintah Kota Namur. 3 Misi tersebut termasuk penandatanganan perjanjian *Sister City* dengan Namur, peluncuran “Little Bandung”, dan berpartisipasi dalam festival Europalia yang diadakan pada bulan Oktober di Belgia (Kerjasama *Sister City* Kota Bandung, 2017).

Peran Pemerintah yang mengatur melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri pada tahun 1993 no.193/1652/PUOD(Bagian kerjasama kota Bandung, 2017). Berdasarkan aturan tersebut, Hubungan baik antara Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Kota Namur dapat terlaksana dalam mewujudnya pembangunan little Bandung di Kota Namur serta menjual berbagai karya anak bangsa sebagai bentuk usaha dari industri kreatif masyarakat kota Bandung yang akan di pasarkan di Belgia khususnya di kota Namur itu sendiri. Karena dalam pameran Europalia yang akan digelar di Belgia akan dipamerkan seperti perhiasan, kain batik, alas kaki, kerajinan tangan, dan hidangan tradisional ke publik sebagai salah satu peluang bisnis untuk membuka peluang pada bidang industri kreatif untuk masyarakat Kota Bandung khususnya.

Pada dasarnya MoU adalah tipe perjanjian/kontrak yang diadopsi dari kebiasaan internasional yang menginginkan kepraktisan(Lestari, 2013). Terhadap suatu MoU, selain istilah MoU yang sering dipakai sebagai singkatan dari *Memprandum of Understanding*, juga banyak dipakai istilah-istilah lain misalnya nota kesepahaman atau nota kesepakatan. Tetapi, walaupun begitu istilah MoU tetap merupakan istilah yang paling populer dan lebih bersifat internasional.

Pengertian MoU secara umum merupakan suatu dimana masing-masing pihak melakukan penandatanganan saling pengertian dan saling menyetujui sebagai suatu panduan awal tanda adanya suatu kesepahaman diantara mereka. MoU sengaja dibuat ringkas karena pihak yang menandatangani MoU tersebut merupakan pihak-pihak masih dalam negosiasi awal, akan tetapi daripada tidak ada ikatan apa-apa maka dibuatlah MoU. Oleh karena itu, MoU sering kali disebut sebagai perjanjian tahap awal untuk menempuh level perjanjian yang lebih tinggi lagi tingkatannya.

MoU merupakan salah satu bentuk dari perjanjian internasional dalam menjalin kerjasama dengan pihak asing yang terbilang praktis. Perjanjian Internasional menurut UU Nomor 24 Tahun 2000 adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik(Sefriana, 2009). Dengan menimbulkan hak dan kewajiban dalam hukum public secara tidak langsung hal ini tentu memerlukan keterlibatan publik atau masyarakat.

Kewenangan Pemerintah Kota Bandung dalam menyelenggarakan sebuah *Memorandum of Understanding* dengan pemerintah Kota Namur tidak terlepas dari kewenangan otonomi daerah dan aturan perundang-undangan dari pemerintah pusat. Otonomi daerah memberi kewenangan tersendiri bagi pemerintah di tiap-tiap daerah terhadap penyelenggara pemerintah daerah. MoU antara Kota Bandung dan Kota Seoul merupakan kewenangan dari perundang-undangan negara Indonesia yang termuat dalam pasal UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian Internasional. Selain perangkat hukum tersebut, adapun Peran Pemerintah yang mengatur melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri pada tahun 1993 no.193/1652/PUOD, dalam mewujudkannya kerjasama antara Kota Bandung dengan Kota Namur dalam bidang Industri Kreatif dalam bentuk *Sister City*.

Dibawah kepemimpinan Walikota M. Ridwan Kamil berhasil mencoba melakukan langkah-langkah strategis di periode kedua kepemimpinannya yaitu dengan menjalin kerjasama dengan pemerintah Kota Namur dan itu diawali dengan kunjungan Putri Astrid Jisephine dari kerajaan Belgia. Hal tersebut mendorong walikota Bandung Ridwan Kamil akan membawa 3 misi besar dalam lawatannya ke Belgia. Misi tersebut termasuk penandatanganan perjanjian kemitraan sister-city dengan Namur, peluncuran “Little Bandung”, dan berpartisipasi dalam festival Europalia yang akan diadakan pada bulan Oktober 2017 di Belgia. Ini menjadi langkah awal dalam menjalin sebuah *Sister City* dimana Pemerintah Kota Bandung melihat ini sebagai moment menarik, sehingga pada tahun 2016 Pemerintah Kota Bandung langsung mengajak Pemerintah Kota Namur untuk

meresmikan kerjasama dengan menandatangani *Memorandum of Understanding* dalam bentuk *Letter of Intent*

Munculnya peran pemerintah daerah menciptakan sebuah peluang dan tantangan dengan melihat 3 misi yang menjadi landasan kedua belah pihak dalam perjanjian kerjasama, dan menjadi dasar bagi kedua pemerintah kota untuk membuat dan mengatur strategi kebijakan yang akan diterapkan oleh masing-masing, khususnya pemerintah Kota Bandung dalam menjalankan kerjasama *Sister City* tersebut. Hubungan kerjasama yang terjalin antara Kota Bandung dengan Kota Namur di Belgia tersebut berlandaskan MoU yang telah di tandatangani oleh kedua belah pihak (<http://kerjasama.bandung.go.id/2017/10/10/kerja-sama-sister-city-dengan-kota-namur-belgia>, 2017).

Munculnya peluang dan tantangan dengan terlibat dengan melihat poin-poin yang telah disepakati oleh kedua belah pihak didalam perjanjian kerjasama, menjadi bahan dan dasar bagi kedua pemerintah kota untuk membuat dan mengatur strategi kebijakan yang akan diterapkan masing-masing, khususnya pemerintah Kota Bandung dalam menjalankan kerjasama *Sister City* tersebut. Disamping itu penulis mengkaitkan dengan peluncuran “Little Bandung” di Kota Namur sebagai adanya peluang industri kreatif kota Bandung di Kota Namur sebagai pokok analisis dalam penulisan skripsi ini. Atas alasan tersebut penulis mengangkat judul: **“KERJASAMA *SISTER CITY* KOTA BANDUNG DENGAN KOTA NAMUR (BELGIA) DALAM MENINGKATKAN INDUSTRI KREATIF KOTA BANDUNG”**.



## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, dalam penelitian ini ada beberapa masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penulisan. maka penulis mengidentifikasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana kerjasama *Sister City* Kota Bandung dengan Kota Namur (Belgia) dalam menjalankan programnya?
2. Bagaimana upaya meningkatkan industri kreatif Kota Bandung melalui program “Little Bandung”?
3. Bagaimana implementasi kerjasama *Sister City* Kota Bandung dengan Kota Namur untuk meningkatkan industri kreatif Kota Bandung?

### **1.2.1 Pembatasan Masalah**

Mengingat bahwa luasnya ruang lingkup kerjasama *Sister City* Bandung-Namur dan demi memudahkan Penulis dalam penulisan Skripsi ini maka penulis membatasi pembahasan yang akan diteliti dalam Skripsi ini dimana penulis fokus kepada program kerjasama *Sister City* Kota Bandung dengan Kota Namur pada tahun 2017- Juli 2019, dalam peluncuran “Little Bandung” dalam meningkatkan industri kreatif Kota Bandung.

### **1.2.2 Perumusan Masalah**

Perumusan masalah dilakukan dengan menarik masalah dari Identifikasi Masalah dalam bentuk pertanyaan yang bersumber dari

permasalahan yang telah terpilih dan merupakan suatu Research Problem.

Maka dari itu, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

**“Bagaimana kerjasama *Sister City* Kota Bandung dengan kota Namur dalam peluncuran “Little Bandung” untuk meningkatkan industri kreatif Kota Bandung?”**

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui kerjasama *Sister City* Kota Bandung dengan Kota Namur (Belgia).
2. Untuk mengetahui upaya untuk meningkatkan industri kreatif Kota Bandung melalui program “Little Bandung”.
3. Untuk mengetahui bagaimana implementasi program kerjasama *Sister City* Kota Bandung dengan Kota Namur untuk meningkatkan industri kreatif Kota Bandung.

#### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Adapun Kegunaan yang diharapkan oleh penulis dari hasil penelitian ini terdiri dari:

1. Untuk mengetahui upaya pemerintah Kota Bandung dalam meningkatkan industri kreatif Kota Bandung dalam kerjasama *Sister City*.

2. Untuk mengetahui secara jelas kerjasama apa saja yang dilakukan oleh Kota Bandung dengan Kota Namur.
3. Diharapkan bisa memperoleh gambaran mengenai perkembangan industri kreatif Kota Bandung.